# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

# UNIVERSITAS CORDOVA

## RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| Nomor Revisi | Tanggal Revisi | Bab/Sub Bab | Uraian Revisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 April 2022 | - | Perubahan atas Visi dan Misi Universitas Cordova, beberapa referensi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## I. Visi dan Misi

**Visi UNDOVA**

Visi Universitas Cordova adalah "Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan".

**Misi UNDOVA**

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

## II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap kegiatan pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga isi Standar tersebut dapat tercapai/terpenuhi.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Peneliti.

## IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan terhadap pemenuhan isi Standar dapat terselesaikan dan terpenuhi oleh pelaksana isi Standar.

## V. Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentitifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai.
2. Pelaksana Standar melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti.
3. LPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. LPM memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Peneliti.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah diuraikan sebelumnya.
6. LPM melaporkan hasil dari pengendalian Standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi.

## VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti

| No | Pejabat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Rektor | Menerima laporan hasil pengendalian dari LPM |
| 2 | Ketua LPM | 1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai<br>2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil<br>3. Memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Peneliti<br>4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah dilakukan<br>5. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi |
| 3 | Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Peneliti | Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti |

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti;
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti;
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti.

## VIII. Referensi


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.